E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4
Received: 9 Agustus 2024, **Revised:** 16 September 2024, **Publish:** 25 September 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana

Wiwin[1], Muhammad Sabir Rahman[2], Muhammad Aditya[3], Muhammad Kemal Yunus[4], Nurul Ramadhani Sangker[5]
[1] Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: wwn07121997@gmail.com
[2] Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: sabirrahman6471@gmail.com
[3] Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: mhmmdadityaadnan@gmail.com
[4] Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: mhmmdadityaadnan@gmail.com
[5] Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: nurulnur391@gmail.com

Corresponding Author: wwn07121997@gmail.com[1]

Abstract: *A romance room is a special room or room provided by the state for inmates to channel their sexual desires. The provision of a romance room aims to provide a place for inmates to channel their sexual desires to their legal partners. In Indonesia, romance rooms are still limited and there are only three correctional institutions that have romance booths, namely Ciangir Class IIB Correctional Institution, Kendal Class IIB Open Correctional Institution, and Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institution, while Parepare Class IIA Correctional Institution has not yet held a romance room. This study aims to find out the reality of inmates' sexual desire and the problems of procuring romance rooms in Class IIA Parepare Correctional Institution. This research is an empirical normative research that uses a statute appraoch, conceptual approach and social approach. The results of this study show that the reality of inmates' sexual desires in the Class IIA Parepare Correctional Institution requires a romance room as a legal mechanism to fulfill the inmates' sexual desires and to carry out the rights and obligations of the inmate's legal spouse in order to maintain marital harmony. Inmates of Class IIA Parepare Correctional Institution still have difficulty channeling their sexual desires because romance booths are not yet available, while CMK and extraordinary permits that are often used as a medium for channeling sexual desire require strict administrative requirements. The problems faced by the Parepare Class IIA Correctional Institution in the procurement of romance rooms are the absence of regulations that specifically regulate the requirements, implementation procedures, supervision, and technical matters related to the procurement of romance rooms. Another problem faced is the concern about the safety of the romance room and the impact caused if the inmate's wife or female inmate becomes pregnant and gives birth.*

Keyword: *Romance Room; Sexual Rights; Correctional Institutions; Prisoners; Marriage.*

Abstrak: Bilik asmara merupakan ruangan atau kamar khusus yang disediakan negara untuk narapidana agar dapat menyalurkan hasrat seksualnya. Pengadaan bilik asmara bertujuan untuk memberikan tempat kepada narapidana agar dapat menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan sahnya. Di Indonesia, bilik asmara masih terbatas dan hanya ada tiga lembaga pemasyarakatan yang memiliki bilik asmara yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciangir, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal, dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum mengadakan bilik asmara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas hasrat seksual narapidana dan problematika pengadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute appraoch*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas hasrat seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare membutuhkan bilik asmara sebagai mekanisme hukum untuk memenuhi hasrat seksual narapidana serta untuk menjalankan hak dan kewajiban kepada pasangan sah narapidana demi menjaga keharmonisan perkawinan. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare masih mengalami kesulitan untuk menyalurkan hasrat seksualnya karena bilik asmara belum tersedia, sedangkan CMK dan izin luar biasa yang kerap dijadikan media penyalur hasrat seksual membutuhkan persyaratan administrasi yang ketat. Adapun problematika yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare dalam pengadaan bilik asmara yaitu ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus tentang persyaratan, prosedur pelaksanaan, pengawasan, dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengadaan bilik asmara. Problematika lain yang dihadapi ialah adanya kekhawatiran terhadap keamanan bilik asmara dan dampak yang ditimbulkan jika istri narapidana atau narapidana wanita mengandung dan melahirkan.

Kata Kunci: Bilik Asmara; Hak Seksual; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pemenuhan terhadap hak asasi manusia merupakan *fundamental principle* bagi negara yang mengadopsi konsep negara hukum. Menurut konsepsi HAM, hak seksual dikualifikasikan sebagai *fundamental rights*, sehingga negara memiliki tanggung jawab secara konsekuen untuk melakukan pemenuhan hak, tak terkecuali bagi manusia yang sedang menjalani masa hukuman penjara (Pramadhani & Subroto, 2022). Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini telah mengalami pergesaran dari sistem absolut menjadi sistem campuran (Kasim, 2022). Artinya, sistem pemidanaan tidak lagi dijadikan sebagai media balas dendam atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi justru berorientasi sebagai media penghukumaan dan pembinaan yang berlandaskan penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, gagasan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak seksual bagi narapidana yang telah menikah pada sistem pemidanaan menjadi suatu politik hukum yang terus diperjuangkan.

Menurut konsep hak asasi manusia partikularisme yang diadopsi Indonesia, hak seksual merupakan konsekuensi atas terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diamanatkan Pasal 28B UUD NRI 1945 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pane, 2021). Pasangan suami istri dalam suatu perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan untuk menjaga keharmonisan hubungan

perkawinan (Wiwin, 2023). Konsekuensi terburuk jika hak dan kewajiban tersebut tidak dijalankan secara konsekuen ialah retaknya hubungan perkawinan yang akan berujung pada suatu perceraian. Oleh karena itu, gagasan untuk menyediakan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menikah dinilai sebagai jalan alternatif untuk meminimalisir terjadinya perceraian antara narapidana dan pasangan sahnya akibat hasrat seksual tidak terpenuhi.

Menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diamanatkan bahwa "*Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan*". *Beleid* tersebut, sejatinya memberikan penegasan bahwa pemberian hukuman kepada narapidana hanya berorientasi untuk menghilangkan kemerdekaannya semata, sedangkan negara tetap bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh narapidana sebagai manusia, termasuk hak seksual. Lebih lanjut, Pasal 9 huruf i UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa *"Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental"*. Ketentuan *a quo* pada intinya mengamatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang manusiawi untuk menjaga fisik dan mental narapidana. Menurut ilmu kesehatan, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan fisik dan mental pada seseorang ialah tidak tersalurkannya hasrat seksual (Indra, 2023). Hasrat seksual yang terus ditahan dalam jangka waktu tertentu berpotensi menimbulkan penyimpangan seksual pada individu.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penyimpangan seksual kerap kali terjadi pada Narapidana karena tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei penelitian yang dilakukan Ade Gunawati Sandi dan kawan-kawan pada 4 Mei 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung yang menemukan sebanyak 60% (12 Narapidana) yang pernah melakukan penyimpangan perilaku seksual dalam bentuk onani (Yunita Hardiyarti, 2022). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pekanbaru oleh Ingrid Weddy Viva Febrya dan Elmirawati pada Maret 2018 yang menemukan 50 narapidana dari 302 narapidana melakukan peyimpangan perilaku seksual berupa lesbian (Febrya & Elmirawati, 2017). Realitas di atas sejatinya telah memberikan fakta yang konkret tentang implikasi negatif yang timbul akibat tidak tersalurkannya hasrat seksual seseorang.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemenuhan hak seksual bagi narapidana hanya dapat dilakukan melalui pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang diberikan paling singkat sekali dalam 3 bulan dengan waktu terhitung 2 hari atau 2 x 24 jam terhitung sejak narapidana tiba dikediaman. Mekanisme dan waktu tersebut tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana yang telah menikah. Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan responsif pada tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana yang telah menikah berupa pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Namun, sampai saat ini hanya ada 3 Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki bilik asmara yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciangir, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal, dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan (Maddolangeng, 2023). Sementara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum memiliki bilik asmara sebagai tempat penyaluran hasrat seksual Narapidana yang telah berkeluarga.

Permasalahan pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang telah menikah merupakan salah satu permasalahan yang harus ditemukan jalan keluarnya (Ardani & Jarodi, 2023). Hal inilah yang mendasari pentingnya melakukan pengkajian dan penelitian terhadap pengadaan bilik asmara pada salah satu lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare. Penelitian ini menjadi penting, mengingat Pemerintah

sedang menggagas visi “Indonesia Emas 2045” melalui 8 misi, dua diantaranya yaitu misi 4 “Supremasi hukum” dan misi 7 “Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan”. Sementara pemenuhan terhadap *fundamental rights* dalam konsepsi *legal rights* yang digagas Indonesia merupakan bagian dari komitmen supremasi hukum dan pengadaan sarana yang berorientasi dalam menjaga *human dignity*. Selain itu, berbagai penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang urgensi pengadaan bilik asmara, tanpa mengkaji bagaimana realitas dan problematika yang dihadapi oleh lembaga pemayarakatan dalam pengadaan bilik asmara. Oleh karena itu, penelitian ini urgen dilakukan untuk meneliti dua rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana realitas hasrat seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare ?; dan (2) bagaimana problematika pengadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris untuk mengkaji *law in book* dan *law in action* secara bersamaan terhadap objek penelitian hukum tertentu (Suyanto, 2023). *Law in book* yang dimaksud dalam penelitian ini, merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab negara untuk memenuhi hak seksual narapidana secara konsekuen. Sedangkan, *law in action* yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada penerapan hukum yang mengatur tanggung jawab negara untuk memenuhi hak seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan hukum (dalam hal ini pengadaan bilik asmara).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute appraoch*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*) (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk memetakan realitas hak seksual narapidana dan problematika pengadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare secara *legal substance, legal structure,* dan *legal culture*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh peneliti dianalisis menggunakan ketiga pendekatan di atas untuk memperoleh hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Hasrat Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

Hasrat seksual narapidana menjadi suatu permasalahan yang harus dipenuhi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, sebab hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dan akan menimbulkan konsekuensi negatif jika tidak disalurkan (Utami Larasati et al., 2023). Hal tersebut dapat dilihat pada mayoritas narapidana (baik laki-laki maupun perempuan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang mengaku membutuhkan mekanisme hukum untuk memenuhi hasrat seksual mereka. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa sebanyak 37 dari 40 responden yang telah menikah atau sebanyak 92,5% narapidana mengaku memilik hasrat seksual. Sedangkan sebanyak 40 responden atau 100% narapidana mengaku membutuhkan mekanisme hukum untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Mekanisme hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa pengadaan bilik asmara untuk memenuhi hasrat seksual narapidana.

Selama ini narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare sulit untuk menyalurkan hasrat seksualnya karena mekanisme hukum yang disedikan masih terbilang minim. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner yang menunjukkan sebanyak 40 atau 100% responden mengaku bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum memberikan mekanisme hukum yang dapat dijadikan oleh narapidana untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan baik. Data tersebut linear dengan pengakuan 40 atau 100% responden

bahwa hasrat seksual narapidana tidak tersalurkan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare. Kesulitan menyalurkan hasrat seksual berimplikasi negatif terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana. Sebanyak 28 atau 70% narapidana mengaku bahwa mereka mengalami gangguan fisik dan psikologis akibat hasrat seksual mereka tidak disalurkan. Sebanyak 16 narapidana mengaku sering mengalami sakit kepala karena tidak menyalurkan hasrat seksualnya. Sedangkan sebanyak 12 narapidana mengaku sulit mengontrol emosi karena adanya keinginan besar untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Fakta di atas membuktikan adanya suatu kebutuhan untuk menyediakan bilik asmara bagi narapidana agar dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan baik.

Kebutuhan terhadap pengadaan bilik asmara bukan hanya didasari atas kebutuhan untuk menyalurkan hasrat seksual, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui pertemuan intim (Yunus et al., 2024). Keterbatasan akses untuk bertemu dan mendapatkan momen intim dengan pasangan sah menjadi sesuatu yang dapat mengancam keharmonisan keluarga narapidana. Hal tersebut dikarenakan, kebutuhan biologis suami dan istri tidak terpenuhi dengan baik sehingga hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan tidak terlaksana. Padahal Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa suami istri dalam suatu perkawinan berkewajiban untuk menegakkan rumah tangga. Ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab moral kepada suami istri untuk menjaga keharmonisan keluarganya sebagai bagian sendi dari susunan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang terikat dalam hubungan perkawinan berhak melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ialah melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya dilarang, tetapi diperbolehkan karena adanya ikatan perkawinan, salah satunya ialah melakukan hubungan seksual (Hudafi, 2020). Klausul tersebut memiliki relevansi secara sistematis dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suami istri berkewajiban untuk memberi bantuan lahir bathin. Bantuan bathin yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan seksual dari pasangan sahnya. Merujuk kerangka hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terwujudnya suatu keharmonisan perkawinan ialah adanya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, konsepsi bilik asmara yang berorientasi untuk memberikan wadah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dipandang sebagai mekanisme hukum yang mendukung terwujudnya keharmonisan keluarga narapidana.

Pemenuhan hak seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare masih menghadapi kompleksitas permasalahan. Berdasarkan *status quo*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum menyediakan fasilitias berupa bilik asmara sebagai tempat menyalurkan hasrat seksual bagi narapidana dengan pasangan sahnya. Akan tetapi, terdapat dua cara alternatif yang bisa digunakan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare untuk menyalurkan hasrat seksualnya ialah melalui permohonan CMK dan izin luar biasa. Namun *original intent* pengadaan CMK dan izin luar biasa bukanlah sebagai media penyalur hasrat seksual, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat berasimilasi dengan keluarga dan untuk menghadiri kegiatan yang mewajibkan narapidana hadir. Meskipun pada praktiknya, narapidana kerap menjadikan CMK sebagai media penyalur hasrat seksual.

Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

Ketiadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling berpengaruh ialah ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus tentang pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Secara

yuridis formal, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hanya mengatur secara eksplisit melalui Pasal 3 dan Pasal 9 huruf i tentang asas pemidanaan dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana. Indonesia sebagai negara hukum, membutuhkan regulasi yang konkret untuk mengimplementasikan amanat dari peraturan perundang-undangan itu sendiri dalam mengadakan bilik asmara (Pureklolon & MM, 2020). Kekosongan hukum yang terjadi berimplikasi negatif pada pemenuhan hak seskual narapidana, karena ketiadaan dasar hukum sebagai legalitas dalam mengadakan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan pada yurisdiksi Indonesia.

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, terkusus pada pembuatan regulasi (Rizki & Rani, 2021). Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare sendiri berharap adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang persyaratan, prosedur pelaksanaan, pengawasan, dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengadaan bilik asmara yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan bilik asmara melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi suatu kebutuhan hukum sebagai dasar legalitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare dalam memenuhi hak seksual narapidana melalui pengadaan bilik asmara.

Kebutuhan terhadap regulasi tersebut, seharusnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai komintmen dalam menjalankan amanat konstitusi. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa *"Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan"*. Urusan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa *"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara"*. Kerangka hukum di atas, sejatinya memberikan gambaran yang konkret bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perangkat pemerintah memiliki tupoksi dalam mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan HAM di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur salah satu fungsi dalam hal perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak asasi manusia. *Beleid* tersebut, memberikan kewenangan eksklusif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan hukum demi pemenuhan hak asasi manusia. Artinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan peraturan tentang pengadaan bilik asmara pada lembaga pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pengadaan bilik asmara menjadi kebutuhan saat ini, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu untuk merumuskan dan menjalankan regulasi tersebut sebagai suatu komitmen negara dalam menjalankan amanat Pasal 28B dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare pada dasarnya siap untuk menjalankan kebijakan pengadaan bilik asmara. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab adanya kekosongan hukum dalam hal pengadaan bilik asmara. Padahal pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare telah lama menyadari kebutuhan hak seksual narapidana yang tidak bisa tersalurkan dengan baik melalui mekanisme hukum yang diberlakukan saat ini. Sebagai unit pelaksana teknis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare membutuhkan aturan konkret dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat mengadakan bilik asmara. Problematika yuridis tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk

melakukan suatu progresivitas hukum melalui perumusan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengadaan bilik asmara.

Secara teoretis, problematika yuridis di atas akan mempengaruhi efektivitas hukum dalam memenuhi hak asasi narapidana (dalam hal ini hak seksual). Laurance M. Friedman dalam teori efektivitas hukum mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam mewujudkan cita hukum itu sendiri ialah *legal substance* (substansi hukum) (Hapsari et al., n.d.). Faktor *legal substance* berkaitan dengan pengaturan suatu klausul tertentu agar dapat terlaksana dengan baik. Hal inilah yang terjadi pada klausal pengadaan bilik asmara, dimana kekosongan hukum yang terjadi berimplikasi negatif kepada *legal structure* (struktur hukum) dalam menjalankan amanat konstitusi dalam memenuhi hak seksual narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang berkedudukan sebagai struktur hukum, menghadapi problematika dalam memenuhi hak seksual narapidana karena tidak memiliki dasar legalitas untuk mengadakan bilik asmara.

Padahal menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ialah faktor sarana dan fasilitas hukum. Faktor sarana dan fasilitas hukum memiliki peranan krusial dalam mewujudkan tujuan hukum, karena berkedudukan sebagai faktor pendukung terhadap pelaksanaan suatu norma hukum (Soekanto, 1989). Kerangka hukum di Indonesia sejatinya telah mengamanatkan secara implisit kepada struktur hukum untuk memenuhi hak seksual narapidana, akan tetapi orientasi pemenuhan hak asasi tersebut terhambat karena ketiadaan regulasi yang konkret sehingga berdampak pada pengadaan sarana dan fasilitas hukum. Problematika inilah yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang tidak dapat menyediakan sarana dan fasilitas hukum dalam bentuk bilik asmara karena adanya kekosongan hukum. Hal tersebut berimplikasi negatif terhadap efektivitas dalam memenuhi hak seksual narapidana, karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum bisa memberikan mekanisme hukum yang dapat memenuhi hasrat seksual narapidana selama ini.

Kebutuhan terhadap peraturan yang mengatur secara konkret pengadaan bilik asmara merupakan konsekuensi dari pengadopsian sistem negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut dikarenakan, sistem negara hukum menempatkan prinsip penyelenggaraan negara yang harus berdasarkan pada hukum sebagai *fundamental principle* (Yanto & SH, 2020). Oleh karena itu, peraturan tentang pengadaan bilik asmara menjadi syarat mutlak bagi penyelenggara negara untuk bertindak. Oleh karena itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare sebagai unit pelaksana teknis dalam membutuhkan regulasi yang konkret tentang pengadaan bilik asmara.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare ialah adanya kekhawatiran terkait pelaksanaan teknis bilik asmara. Salah satu permasalahan teknis yang dikhawatirkan ialah permasalahan keamanan yang akan berdampak terhadap terjadinya pelanggaran hukum dengan memanfaatkan keberadaan bilik asmara. Hal tersebut dikarenakan, faktor keamanan memiliki peranan krusial dalam mempengaruhi efektivitas pengadaan bilik asmara. Jika keamanan belum siap, maka konsekuensi terburuknya ialah bilik asmara akan dijadikan modus baru untuk melakukan pelanggaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi yang jelas terkait syarat keamanan yang harus dipenuhi dalam pengadaan bilik asmara melalui perumusan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kekhawatiran lainnya berkaitan dengan narapidana wanita atau istri narapidana laki-laki yang mengandung dan melahirkan akibat penyaluran hasrat seksual melalui bilik asmara. Bagi narapidana wanita yang mengandung dan melahirkan, memerlukan prosedur dan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan kehamilan, perawatan medis, pendampingan, dan sebagainya yang sampai saat ini belum dijamin oleh hukum. Sedangkan bagi istri narapidana laki-laki diperhadapkan dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan

mengandung dan melahirkan, karena suami yang berstatus sebagai narapidana mengalami keterbatasan dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Berbagai problematika di atas, perlu untuk diselesaikan melalui pengaturan yang konkret.

KESIMPULAN

Mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan sahnya. Akan tetapi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum menyediakan mekanisme hukum yang ideal agar hasrat seksual narapidana dapat tersalurkan dengan baik. Selama ini narapidana hanya menggunakan mekanisme CMK dan cuti luar biasa untuk menyalurkan hasrat seksualnya, meskipun pengadaan mekanisme hukum tersebut bukan diperuntukkan sebagai mekanisme penyalur hasrat seksual. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare membutuhkan pengadaan bilik asmara sebagai mekanisme penyalur seksual, mengingat CMK dan izin luar biasa membutuhkan persyaratan administrasi yang ketat. Kebutuhan terhadap bilik asmara bukan hanya sebagai media penyalur hasrat seksual, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga narapidana.

Problematika yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yaitu terjadinya kekosongan hukum terhadap peraturan khusus tentang pengadaan bilik asmara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis membutuhkan suatu peraturan konkret agar dapat mengadakan bilik asmara. Kekosongan hukum yang terjadi saat ini berimplikasi pada tidak efektifnya pemenuhan hak seksual narapidana. Padahal untuk mengadakan sarana dan fasilitas hukum dibutuhkan suatu norma hukum sebagai legalitas atas pelaksanaan politik hukum. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus merumuskan dan menetapkan peraturan Menteri yang berkaitan pengadaan bilik asmara sebagai implementasi komitmen negara dalam memenuhi hak seksual narapidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada DRTPM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini.

REFERENSI

Ardani, M. S. A., & Jarodi, O. (2023). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Rutan Klas I Cipinang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *12*(02).

Febrya, I. W. V., & Elmirawati, E. (2017). Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, *2*(2), 13–30.

Hapsari, R. A., Satria, I., Seftiniara, I. N., Ainita, O., Hakim, L., Marpaung, L. A., SH, M. H., Handayani, I. G. A. K. R., SH, M. M., & Erlina, B. (n.d.). *Progressive Law Review*.

Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 172–181.

Indra, G. L. (2023). Buku Laporan Penelitian Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag. *LP2M UIN RIL*.

Kasim, W. (2022). Policy For Formulation Of Criminal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders. *Jurnal Ruang Hukum*, *1*(2), 63–76.

Maddolangeng, N. M. (2023). Maslahah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for

Prisoners (Study at Parepare City Class IIA Penitentiary). *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(1).

Pane, D. H. (2021). Pemenuhan Hak Biologis Pada Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *1*(2).

Pramadhani, T. A., & Subroto, M. (2022). Kebutuhan Biologis Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cianjur. *Journal Justiciabelen (Jj)*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1799

Pureklolon, T. T., & MM, M. S. (2020). *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. PT Kanisius.

Rizki, S. Y., & Rani, F. A. (2021). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatakan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, *5*(3), 235–242.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.

Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. *Rajawali Pers*.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Utami Larasati, N., Nurhadiyanto, L., Zaky, M., & Rozak, A. (2023). Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, *4*(2), 16–28. https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i2.142

Wiwin, W. (2023). Urgensi Pengadaan Bilik Asmara Bagi Narapidana Yang Telah Menikah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 283–288.

Yanto, O., & SH, M. H. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. *Edited By*, *1*.

Yunita Hardiyarti, R. (2022). *Urgensi Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yunus, N. A., Akmal, A. M., Qayum, A. R., & Shuhufi, N. H. (2024). Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1–18.